



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 131/900/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Standar Harga Barang Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- selanjutnya disebut Asisten I.
3. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang selanjutnya disebut Asisten II.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Penyusunan Standar Harga Barang Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari:
- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025;
 2. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025; dan
 3. meminta konfirmasi kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025;
 - b. Tim Teknis, mempunyai tugas:
 1. melakukan penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025;
 2. melakukan pembahasan dengan Tim Pengarah terhadap hasil penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan penyusunan standar harga barang Kota Pariaman tahun 2025 kepada Tim Pengarah;
 - c. Tim Surveyor, mempunyai tugas:
 1. melakukan survei harga barang ke toko di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 2. menyusun kertas kerja hasil survei harga barang; dan
 3. menyampaikan rekapitulasi hasil survei harga barang kepada Tim Teknis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan Tim Teknis dan Tim Surveyor dilakukan oleh Kepala BPKPD dan tim bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Nomor Rekening 5.02.03.2.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 131/900/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA
BARANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
	PENGARAH	
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala BPKPD	Koordinator
3	Asisten I	Anggota
4	Asisten II	Anggota
5	Sekretaris BPKPD	Anggota
	TIM TEKNIS	
1	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Ketua
2	Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset	Sekretaris
3	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
4	Kepala Subbidang Penanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan	Anggota
5	Pejabat fungsional	Tim Entri
6	Pejabat pelaksana	Tim Entri
7	Pejabat fungsional	Sekretariat
8	Pejabat pelaksana	Sekretariat
	TIM SURVEYOR	
9	Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Surveyor
10	Pejabat Fungsional Analisis Barang Milik Daerah	Surveyor
11	Pejabat Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Surveyor
12	Pejabat Fungsional Pengurus Barang	Surveyor
13	Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan	Surveyor



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
	Muda	
14	Pejabat Fungsional Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Surveyor
15	Pejabat fungsional	Surveyor
16	Pejabat pelaksana	Surveyor

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA